



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

# DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Telp. (0283) 491379 Fax. 491379 SLAWI 52412

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL NOMOR : 954 / 09 / 3242-A/2022

TENTANG

### PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 00012/23328/AZ/01/22 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Dra. FATICHA, MM, NIP. 196403041992032002, jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tegal, TMP 1 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal tentang Perubahan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun 2022.

**KEDUA** : Menunjuk nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai PPK dan PPTK Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan rincian tugas sebagai berikut :

A. PPK mempunyai tugas dan wewenang :

1. meneliti kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban dan keabsahan serta kebenaran bukti bukti pengeluaran yang dilampirkan;
2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;
3. menghitung Pengenaan PPn /PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek;
4. menguji kebenaran sesuai dengan SPM/SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

B. PPTK mempunyai tugas dan wewenang :

1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen Anggaran tersebut mencakup Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA** : Kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : PPK dan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 31 Maret 2022

KEPALA DINAS SOSIAL,



NURHAYATI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 954/09/3242-A / 2022  
TANGGAL : 31 MARET 2022

PERUBAHAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )  
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENUGASAN
1.	JOKO PRIONO, SST, MPS,SP NIP. 1977021419970310007 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan	P P K
2.	Drs. NUR ARIFUL HAKIM, MPS.Sp NIP. 19670507199303106 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan	PPTK
3.	WAKRI, S.Sos, MM NIP.196607131997021001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan	PPTK
4.	LISTIYAH SETIA MURTI,SE NIP.19640529 198607 2001 Penata Tingkat I (III/d)	Ka.Subag Umum dan Kepegawaian	PPTK

/KEPALA DINAS SOSIAL,

  
NURHAYATI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL  
 NOMOR : 954/09/3242-A /2022  
 TANGGAL : 31 MARET 2022

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PPTK  
 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022

NO	BIDANG	PPTK	KEGIATAN	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	LISTIYAH SETIA MURTI, SE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ol>	<p>Rp. 32.000.200,00</p> <p>Rp. 2.608.001.000,00</p> <p>Rp. 175.460.000,00</p> <p>Rp. 150.000.000,00</p> <p>Rp. 145.716.000,000</p> <p>Rp. 242.500.000,00</p>
2	REHABILITASI SOSIAL	WAKRI, S.Sos, MM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggand Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</li> <li>2. Rehabilitasi Sosial Penyanggand Masalah (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA</li> </ol>	<p>Rp. 4.762.706.550,00</p> <p>Rp. 193.453.250,00</p>
3	PEMBERDAYAAN SOSIAL	WAKRI, S.Sos, MM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Pengembangan Potensi Sumber dan Kesjahteraan Sosial Daerah Kab/Kota</li> <li>3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota</li> </ol>	<p>Rp. 10.000.000,00</p> <p>Rp. 773.000.000,00</p> <p>Rp. 80.000.000,00</p>

4	PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KEBENCANAAN	Drs. NUR ARIFUL HAKIM, MPS.Sp	1. Pengelolaan Data/Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota  2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota  3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota  4. Pemeliharaan anak terlanjar	Rp. 1.062.550.000,00  Rp. 153.500.000,00  Rp. 68.500.000,00  Rp. 20.000.000,00
---	---	----------------------------------	--	--

/ KEPALA DINAS SOSIAL,



NURHAYATI